



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.GS/2022/PN Kln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Penggugat

Nama : Eny Yulianti, SE
Tempat/tgl Lahir : Karanganyar 17/07/1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1
Jabatan : MANAGER KSP BINA MANDIRI SENTAUSA
Alamat Kantor : Jl Raya Sawahan - Ngemplak Boyolali
No Telepon 085100834661

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan: **KSP BINA MANDIRI SENTAUSA**, Berdasarkan Surat Keputusan No 15/KOBIM/IV/2007, Berkantor di Jl. Raya Sawahan – Ngemplak Boyolali.

Memberikan kuasa kepada :

GUNARTO NANANG PRABOWO, SH,
RIZKI MAULANA AHZAR, SH

Advokat, Yang beralamat di Semowo Rt 002/ rw 006, plosowangi, cawas, klaten, dalam hal ini bertindak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan Nomor: 433/2022;

Disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan:

N a m a : FAUZUDDIN
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 27 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk karanggedempel, Rt 01/ Rw 10, Kurung, Cepur, Klaten

Disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor : **33/Pdt.GS/2022/PN Kln**, tanggal 5 Agustus 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Setelah Membaca Penetapan Hakim, Nomor : **33/Pdt.GS/2022/PN Kln**, tanggal 5 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.GS/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 22 Agustus 2022 secara tertulis telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan mencabut gugatannya sebelum dibacakan surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum memberikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, selanjutnya pencabutan demikian tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan oleh karena alasan tersebut, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dihukum kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV. dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 33/Pdt.GS/2022/PN.Kln dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten agar mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 33/Pdt.GS/2022/PN.Kln dari Daftar Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada Hari : Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Janu Praptono, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.GS/2022/PN Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00,- |
| 2. PNBP Relas | Rp. 20.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 94.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00,- |
| 5. Meterai Putusan..... | Rp. 10.000,00,- |
| 6. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00,- |
| 7. PNBP Pencabutan..... | Rp. 10.000,00,- |

Jumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua pulu empat ribu
rupiah)